# PURARRAM DARRAM KOMMILINIA DARRAM WINGRAM IN NOJOKERTO NOMOR 9 MARKET 1978

#### Thirding

PRICECULAR BARANG — BARANG E SYCHRAK YANG DIKUASALOHA PUTAKUHAN KOMAPADYA DARUH TINGKAT II NOJOKUTO

DERCHI RAMALIC TURAM YANG MALA MEA

MALIKOMMADNA KUPALI MEMARI MENGKAY II NOJOWEMNO

MENTHBANG

: Buhar, guns melayani kepentingan unun dan dalam rengka penggalian — sumber-sumber pendapatan Daerah, maka dipendang perlu untuk menetap kan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penggunaan barang-barang bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokorth sepanjang barang-barang teradbut tidak sedang dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

MENCENCAT

- : 1. Undang-Undang Honor 5 tahun 1974 tentong Pokok-Pokok Pomerintah an Deersh :
  - 2. Underg-Underg Homor 17 tehun 1950 tenteng Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam linjangan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tongah Jawa Barat :
  - 3. Underg-Underg Hoper 12 Drt tahun 1957 tentah gPeraturan. Um um hotribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dowan Perwakijian Rokyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto.

### MEHUTUSKAN

MEMETAPKAN : PERATURAH DAURAH KOMMADYA DARIAH TINCKIT II MOJOKURTO TENTANG PENG GURAAH DARAH GEREKELAK YANG DIKULSAI OLEH PENERHITAH KOTIMADYA DARRAH WINGKIT II MOJOKURTO.

> BABI KEMMULH UMUR Pasal 1

- a. Pemerintah Deersh, ialah Pemerintah Ketembaya Deersh Wingkat II Mojekerto :
- b. Kepala Daerah, iolah Haliketanadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokorto 😲
- o. Barang-barang bergewak, iplah barang bergerah/peralatah yang dikuasai oleh Pomo rintah Daerah berupa pengeras suara dan pempa sir ;
- d. Pemakai, ialah mereku yang mendapat ijin untuk menggunakan barang-barang bargarak.

# Pagal 2

- (1) Selama tidak dipergunakan untuk kepentingan Dinas/Pomerintah Daerah, siapa pun dapat menggunakan berang-berang bergerah dengan cara mengajukan permoho
  nan ijin kepada Kepada Duerah atau pejabat mang ditunjuk ;
- (2) Permohenan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat secara tertulis dan diajukan paling lambat 1 (satu) minga sebelum waktu pengguna-an yang direncenakan ;
- (3) Selembert-lembertnye 5 (lime) heri desudah pengejuan permehenan ijin dimaksud pada ayat (2) penal ini, Kepala Baerah atau pejahat yang ditunjuk untuk itu sudah memberikan jawahan secara tertulis.

#### Pagal 3

- (1) Berdeserken permehenen tersebut delam pasal 2 Pengtu**ran** Daerah ini, Kepala Daerah mengeluarkan ijin penggunaan berang-berang, setelah yang bersangkut an membayar huncs jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- (2) Delam surat ijin tersebut pada ayat, (1) pasal ini disebutkan nama pemakai lamanya pemakaian, tujuan pemakaian, besarnya retribusi dan syarat syarat pemakaian ;
- (3) Ijin dapat diperpanjang, denga cara mengajukan permehenan perpanjangan ijin, sebelum batas waktu pemakaian berakhir.

#### Pagal 4

- (1) Pelaksanaan setiap penggunaan barang-barang bergerah ditetapkan oleh Kepala Bacrah
- (2) Pemekai dilarang menyerahkua pemekaian barang-barang kepada pihak 1 a i n tanpa ijin Kepala Daerah ;
- (3) Pengemesen terhodep penggunaun berang-berang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

#### BABIII

#### KUMUNUAN RATRIBUSI

#### Pasal 5

rupiah)

- (1) Atos pemberian ijin dimeksud dalam pesal 3 Pereturan Deerch ini, yang ber sangkutan dikenukan retribusi :
- (2) Retribusi dimeksud pada ayat (1) pasal ini untuk pemakaian pengeras suare beserta penjaganya, ditatapkan sebagai berikut :
  - a. Pengeron suara untuk gedung, dengan menggunakan 2 (dua) buah microphone:
    - 1. Untuk siong/soro kori, sebesa Ap. 4.500,- (empet ribu lina retus

- 2. Untuk malam hari, sebesar Rp. 5.000, -- (lima ribu rupish) ;
- 3. Untuk siang sampai dengan malam hari, sebesar Rp. 6.500, -- (enam ribu lima ratus rupiah).
- b. Pengeras suara untuk lapangan dengan menggunakan 2 (dua) louispeaker mimbran dan 2 (dua) microphono :
  - 1. Untuk siang/sore hari, sebesar Rp. 3.500, -- (tiga ribu lima ratus rupiah);
  - 2. Untuk malam hari, sebesar Rp. 4.500, -- (ompet ribu lima ratus rupiah);
  - 3. Untuk siang sampai dengan malam hari, sebesar Rp. 5.500,-- ( lima ribu lima ratus rupiah ).
- c. Apabila penggunaan pengeras suara dengan memakai lebih dari 2 ( dua ) microphone, maximum 4 (empat) microphone, jumlah retribusinya ditambah Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk pemekaian Pompa Air, se besar Rp. 1.500,-- (seribu lima ratus rupiah) sehari, dengan ketentuan se bagai berikut :
  - a. Pemakai diwajibkan memberi upah kerja kepada tenaga tehnis dan pemban tunya ;
  - b. Segula kebutuhan mesin pempa air ditanggung sepenuhnya oleh pemakai.

# BABIV KENAJIBAN DAN TANGGUNG-JAHAB

#### Posel 6

- (1) Apabila batas waktu pemakaian barang-barang sudah habis, pemakai harus me nyerahkan barang-barang tersebut kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik;
- (2) Apabila Remerintah Daerah membutuhkan sewaktu-waktu berang-barang ber gerak tersebut dapat diminta kembali dan pemakai harus menyerahkan kem-bali kepada Pemerintah Daerah dalem keadaan baih, dengan memperhitungkan kembali retribusi yang sudah terbayar;
- (3) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini diboritahukan kepada pemakai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rencana penggunaan nya.

BABV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah). Pasal 8

Hal - hal yang belum cukup distur delem Pereturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksansannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Posal 9.

- (1) Peraturan Deersh ini dapat disebut Perguuran Deersh Kotamadya Daersh **Hing** kat II Mojekerto tentang penggunaan barang-barang bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daersh Tingkat II Mojekerto ;
- (2) Peraturan Deersh ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal peng undangannya.

Mojckerto, 31 Agustus 1978

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH MUALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MUMBUN MUMBUN JOKER TO

> Ketua, Cap./ttd

50.55

Cop/ttd

S O E H A D I

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Reputusan Gubernur Kepale Daerah Tingkat I Jawa - Timur tanggal 26 Maret 1979 No. Hk./42/79.

A.n. GUBERRUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd

TRIMAR JONO, SH

Diundangkan dalam Kembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojekerto Tahun 1979 Seri B pada tanggal 27 April 1979 Homor : 2/B.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sehreteris Wilayah/Daerah

Cop/ttd

Drs. SLAMER HARIJADI HIF. 010046425

Sesuai dengan yang aseli A.H. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH SINGKAT II

. MOJOKERTO

Pj. Sekreteris Vilsyah/Deerah

Cap./ttd,

Drs, SLAMET HARIJADI NIP, 010016425

# MEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1978

#### TENTANG

PENGGUNAAN BARANG - BARANG BERGERAK YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah se-bagai tambahan Anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Dan untuk memenu hi persyaratan sebagai dasar hukum setiap pungutan, maka ditetapkanlah su-atu Peratuman Daerah yang mengatur tentang penggungan, penetapah retribusi, kewajiban dan larangan bagi pemakaian barang-barang bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal pasal selanjutnya.

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3)

: Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk - yaitu pejabat yang menangani langsung barang barang barang bergerak yang dikuasai oleh Persab.

Dalam hal ini :

- Untuk Pompa Ait ditangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: a. Yang dimaksud siang hari yaitu dari pukul - 67.00 sampai dengan 12.00

b. Yang dimaksud sere hari yaitu dari pukul. 13.00 sampai dengan 17.00

c. Yang dimaksud malam hari yitu dari pukul 17.00 sampai dengan 22.00

ayat (3)

: Yang dimaksud sehari dalam pasal 5 ayat (3) ini yaitu dihitung mulai pukul 06.00 sa mpai pukul 18.00

Pasal 6 sampai dengan 9

: Cukup jelas